



BUPATI SEKADAU

PERATURAN BUPATI SEKADAU

Salinan

NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TAK TERDUGA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT TAHUN 2009 DAN KELEBIHAN PENERIMAAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNSD
GURU DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 187/KEU/2010 tentang Penetapan Selisih Lebih/Kurang Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009 dan Penetapan Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat, terdapat kelebihan penerimaan Kabupaten Sekadau tahun sebelumnya yang berasal dari Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air (BBN-KA);
 - b. bahwa berdasarkan daftar realisasi pembayaran rapel tambahan penghasilan bagi Guru PNSD TA.2009 terdapat kelebihan dana dari yang sudah diterima Pemerintah Kabupaten Sekadau sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 untuk Pengembalian Kelebihan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4344);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 6)
10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 33 Tahun 2010);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2009 DAN KELEBIHAN PENERIMAAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNSD GURU DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009

Pasal 1

Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 2

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 3

Tujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2010 adalah untuk pengembalian kelebihan penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 dan pengembalian kelebihan penerimaan dana tambahan penghasilan bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009.

Pasal 4

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah melalui mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sekadau ke Rekening Kas Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Rekening Kas Umum Negara berdasarkan dokumen Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Setoran Bulan Pajak (SSBP) untuk pengembalian kelebihan dana tambahan penghasilan guru PNSD.

Pasal 5

- (1) Anggaran belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 dan pengembalian kelebihan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2010.
- (2) Jumlah anggaran belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 sebesar Rp.66.895,97,- (Enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah sembilan puluh tujuh sen).
- (2) Jumlah anggaran belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan dana tambahan penghasilan guru PNSD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.742.225.000,- (Tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH


Drs. YOHANES JHON
Pembina Utama Muda
NIP.606 197511 1 002

Ditetapkan di Sekadau
Pada tanggal 6 September 2010

BUPATI SEKADAU

Ttd

SIMON PETRUS